



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122/KM.6/KNL.1405/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu Nomor SP.30/T.40/TU/KAP.4.1/B/05/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp226.100.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- KETUJUH** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Direktur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
6. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
8. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
9. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KUPANG



Ditandatangani secara elektronik

YOGI GUMILAR





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : 122/KM.6/KNL.1405/2024
Tanggal : 02 Juli 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk / Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3020103008	2	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	Viar	2022	1	35.000.000	No BPKB P 02268381
2	3020103008	3	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	Viar	2023	1	40.000.000	No BPKB Q 09235853
3	3020104004	6	Sepeda Motor Patroli	KLX LX 150K	2023	1	44.700.000	No BPKB u 00005352
4	3020104004	7	Sepeda Motor Patroli	KLX LX 150K	2023	1	44.700.000	No BPKB U 00005363
5	3020104004	8	Sepeda Motor Patroli	KLX LX 150K	2023	1	44.700.000	No BPKB U 00005354
6	3090103002	1	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	758.000	SPTJM Nomor.22/T.40/TU/KAP.4.1/B/0 4/2024 Tanggal 22 April 2024
7	3090103002	2	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	758.000	
8	3090103002	3	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	758.000	
9	3090103002	4	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	758.000	
10	3090103002	5	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	758.000	
11	3090103002	6	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	2.742.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : 122/KM.6/KNL.1405/2024
Tanggal : 02 Juli 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

12	3090103002	7	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	2.742.000	SPTJM Nomor.22/T.40/TU/KAP.4.1/B/0 4/2024 Tanggal 22 April 2024
13	3090103002	8	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	2.742.000	
14	3090103002	9	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	2.742.000	
15	3090103002	10	Senapan Semi Otomatis	PM1.A1	2001	1	2.742.000	
JUMLAH							226.100.000	

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG KUPANG



Ditandatangani Secara Elektronik
Yogi Gumilar



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/KM.6/KNL.1405/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Balai Taman Nasional Kelimutu Nomor SP.30/T.40/TU/KAP.4.1/B/05/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan /atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- KETUJUH** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
7. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KUPANG



Ditandatangani secara elektronik

YOGI GUMILAR





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : 120 /KM.6/KNL.1405/2024
Tanggal : 02 Juni 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4010111004	1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Lapangan Multifungsi	2023	120 m2	30.000.000	SPTJM Nomor : SM.22/T.40.TU.KAP.4.1/B/04/2024 Tanggal 22 April 2024
2	4010125999	6	Bangunan terbuka Lainnya	Anjungan	2023	40 m2	210.000.000	
3	5020601003	7	Bak Penyimpan/ Tower Air Baku	Bak Penampungan Air	2023	-	51.300.000	
4	5020405007	16	Bangunan Penguat Tebing / Pantai	Tembok Penyokong	2023	-	135.700.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : 120 /KM.6/KNL.1405/2024
Tanggal : 02 Juni 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

JUMLAH	427.000.000	
---------------	--------------------	--

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG KUPANG



Ditandatangani Secara Elektronik
Yogi Gumilar

